



P U T U S A N

NO. 106 / Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MURWANTO Bin PAIMAN**
Tempat Lahir : Buntang Baru
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 28 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 07 Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2012 No. Reg. Perkara : PDM-49/TPUL/SRLNG/05/2012 ;

Halaman 1 dari 25 halaman.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49/TPUL/SRLNG/05/2012 tertanggal 18 Juni 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MURWANTO Bin PAIMAN secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sarna lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan Terdakwa RAMADAN RITONGA Bin AMIRUDDIN RITONGA (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin di SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder setelah Terdakwa selesai mengisi tangki sepeda motor tersebut, terdakwa kembali kerumah saksi RAMADAN RITONGA dan menyedot BBM jenis bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor tersebut dan dimasukkan kedalam gallon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah selesai menyalin BBM jenis bensin itu Terdakwa kembali ke SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai untuk mengisi B8M tangki sepeda motor tersebut, dan T erdakwa dalam 1 (satu) hari dapat melansir BBM sebanyak: 3 (tiga) kali lansir, Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gallon ukuran 35 Liter dan, saksi RAMADAN RITONGA membayar kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

yang mendapat sebanyak 8 (delapan) gallon BBM jenis bensin sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 03 april 2012 sekira pukul 04.00 wib, BBM jenis bensin yang saksi RAMADAN RITONGA dapat dan BBM jenis bensin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan keseluruhan 29 gallon drigen dengan total jumlah BBM 975 liter (sembilan ratus tujuh puluh lima) selanjutnya terdakwa angkut bersama-sama saksi RAMADAN RITONGA untuk dijual ke kec. Air hitam. Bahwa pada hari senin tanggal 03 april 2012 sekira pukul 05,00 wib di jalan simpang tiga pauh kel.pauh kec.pauh kab.saro/angun, atau pada saat saksi FRY BOB SIHOMBING bersama-sama dengan Saksi ANDI CHANDRA, dan Saksi IRSAN HARDIANSYAH yang merupakan anggota Polres sarolangun melaksanakan patroli rutin, saksi FRY BOB SIHOMBING bersama-sama dengan Saksi ANDI CHANDRA, dan Saksi IRSAN HARDIANSYAH melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura Pick UP NO.Pol: BH 9469 SB yang dikendarai oleh saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa yang merupakan kernet mobil tersebut melintas, karena mencurigai terhadap barang yang diangkut mobil tersebut maka dilakukan pengejaran, setelah mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 29 (Dua Puluh Sembilan) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Bensin/ Premium tanpa memiliki izin dan kemudain Terdakwa bersama Saksi RAMADAN RITONGA ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa, terdakwa membeli BBM Jenis Premium tersebut dari petugas SPBU 24-373-50 dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan ada uang tambahan yang diminta oleh Petugas SPBU sebesar Rp.2000 (dua ribu Rupiah) setiap melakukan pengisian 1 (satu) tangki motor dan akan saksi RAMADAN RITONGA jual kembali ke toko-toko di Kec. Air Hitam dengan harga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pergalonnya dan harga perliternya Rp.6.500 (enam Ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU ;

Halaman 3 dari 25 halaman.



KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan Terdakwa RAMADAN RITONGA Bin AMIRUDDIN RITONGA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin di SP8U 24-373-50 Tanjung Rambai dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder setelah Terdakwa selesai mengisi tangki sepeda motor tersebut, terdakwa kembali kerumah saksi RAMADAN RITONGA dan menyedot BBM jenis bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor tersebut dan dimasukkan kedalam gallon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah selesai menyalin BBM jenis bensin itu Terdakwa kembali ke SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai untuk mengisi BBM tangki sepeda motor tersebut, dan Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat melangsir BBM sebanyak 3 (tiga) kali lansir, Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gallon ukuran 35 liter dan, saksi RAMADAN RITONGA membayar kepada Terdakwa yang mendapat sebanyak 8 (delapan) gallon BBM jenis bensin sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 04.00 wib, BBM jenis bensin yang saksi RAMADAN RITONGA dapat dan BBM jenis bensin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan keseluruhan 29 gallon drigen dengan total jumlah BBM 975 Liter (Sembilan ratus tujuh puluh lima) selanjutnya terdakwa angkut bersama-sama saksi RAMADAN RITONGA untuk dijual ke kec. Air hitam. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2012 sekira pukul 05.00 wib di jalan simpang tiga pauh ketpauh kec. Pauh kab. Sarolangun, atau pada saat saksi FRY BOB SIHOMBING bersama-sama dengan Saksi ANDI CHANDRA, dan Saksi IRSAN HARDIANSYAH yang merupakan anggota Polres sarolangun melaksanakan patroli rutin, saksi FRY BOB SIHOMBING bersama-sama dengan Saksi ANDI CHANDRA, dan Saksi IRSAN HARDIANSYAH melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura Pick UP

Halaman 4 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

NO.Pol: BH 9469 SB yang dikendarai oleh saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa yang merupakan kernet mobil tersebut melintas, karena mencurigai terhadap barang yang diangkut mobil tersebut maka dilakukan pengejaran, setelah mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 29 (Dua Puluh Sembilan) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Bensin/Premium tanpa memiliki izin dan kemudain T erdakwa bersama Saksi RAMADAN RJTONGA ditangkap Polisi ;

Bahwa, terdakwa membeli BBM Jenis Premium tersebut dari petugas SPBU 24-373-50 dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan ada uang tambahan yang diminta oleh Petugas SPBU sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) setiap melakukan pengisian 1 (satu) tangki motor dan akan saksi RAMADAN RITONGA jual kembali ke toko-toko di Kec. Air Hitam dengan harga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pergalonnya dan harga perliternya Rp.6.500 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun Cq Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun yang diberikan kepada nama : MURWANTO Nomor 540/19/RBBMIESOM/2012 tanggal 07 Maret 2012, tetapi kenyataannya yang menggunakan adalah saksi RAMADAN RITONGA, dan rekomendasi tersebut tidak bisa digunakan karena tidak memiliki verifikasi dari PT. Pertamina, walaupun masa rekomendasi tersebut masih berlaku perlu mendapatkan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD kabupaten kota yang membidangi usaha mikro dan PT. Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari BPH migas untuk menyalurkan bahan bakar minyak tertentu, yang ketentuannya diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan

Halaman 5 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan Terdakwa RAMADAN RITONGA Bin AMIRUDDIN RITONGA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu, atau kedua melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha niaga, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ¶ Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin di SPBD 24-373-50 Tanjung Rambai dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder setelah Terdakwa selesai mengisi tangki sepeda motor tersebut, terdakwa kembali kerumah saksi RAMADAN RITONGA dan menyedot BBM jenis bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor tersebut dan dimasukkan kedalam gallon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah selesai menyalin BBM jenis bensin itu Terdakwa kembali ke SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai untuk mengisi BBM tangki sepeda motor tersebut, dan Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat melansir BBM sebanyak 3 (tiga) kali lansir, Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gallon ukuran 35 Liter dan, saksi RAMADAN RITONGA membayar kepada Terdakwa yang mendapat sebanyak 8 (delapan) gallon BBM jenis bensin sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 04.00 wib, BBM jenis bensin yang saksi RAMADAN RITONGA dapat dan BBM jenis bensin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan keseluruhan 29 gallon/drigen dengan total jumlah BBM 975 liter (Sembilan ratus tujuh puluh lima) selanjutnya terdakwa angkut bersama-sama saksi RAMADAN RITONGA untuk dijual ke kec. Air hitam ¶ Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2012 sekira pukul 05,00 wib di jalan Simpang Tiga pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun, atau pada saat saksi FRY BOB SIHOMBING bersama-sama dengan Saksi ANDI CHANDRA, dan Saksi IRSAN HARDIANSYAH yang merupakan anggota Polres sarolangun melaksanakan patroli rutin, saksi FRY BOB SIHOMBING bersama-sama dengan Saksi ANDI CHANDRA, dan Saksi IRSAN HARDIANSYAH melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura Pick UP NO.Pol: BH 9469 S8 yang dikendarai oleh saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa yang merupakan kernet mobil tersebut melintas,

Halaman 6 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

karena mencurigai terhadap barang yang diangkut mobil tersebut maka dilakukan pengejaran, setelah mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 29 (Dua Puluh Sembilan) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Bensin/Premium tanpa memiliki izin dan kemudain Terdakwa bersama Saksi RAMADAN RITONGA ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa, Terdakwa membeli BBM Jenis Premium tersebut dari petugas SPBU 24-373-50 dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan ada uang tambahan yang diminta oleh Petugas SPBU sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) setiap melakukan pengisian 1 (satu) tangki motor dan akan saksi RAMADAN RITONGA jual kembali ke toko-toko di Kec. Air Hitam dengan harga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pergalonnya dan harga perliternya Rp.6.500 (enam Ribu tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun Cq. Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun yang diberikan kepada nama : MURWANTO Nomor 54OI191RBBM/ESDMJ2012 tanggal 07 Maret 2012, tetapi kenyataannya yang menggunakan adalah saksi RAMADAN RITONGA, dan rekomendasi tersebut tidak bisa digunakan karena tidak memiliki verifikasi dari PT.Pertamina, walaupun masa rekomendasi tersebut masih berlaku perlu mendapatkan verifikasi dan surat rekomendasi dan kepala SKPD kabupaten/ kota yang membidangi usaha mikro dan PT. Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari BPH migas untuk menyaiurkan bahan bakar minyak tertentu, yang ketentuannya diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 'd' Undang-Undang Rt No_ 22 Tahun 2001 Tentang Minyak cian Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Halaman 7 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : FRY BOB SIHOMBING Bin H. SIHOMBING ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Simpang Tiga Pauh Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun saksi bersama rekan saksi ANDI CHANDRA dan IRSAN H, melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama RAMADAN RITONGA ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patrol rutin dan melihat ada mobil jenis Suzuki Futura Pick Up No. Pol BH 9469 SB melintas dan mencurigai terhadap barang yang dibawa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan dapat dihentikan serta dilakukan pemeriksaan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan RAMADAN RITONGA ;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan juga 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima liter) berisikan BBM jenis premium dan solar ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menanyakan dokumen-dokumen pengangkutan BBM tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen lengkap pengangkutan BBM tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa BBM tersebut diperoleh dengan membeli dari SPBU Tanjung Rambai ;
- Bahwa BBM tersebut akan Terdakwa bawa ke Kecamatan Air Hitam untuk dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa bersama RAMADAN RITONGA tidak dapat menunjukkan rekomendasi yang telah diferivikasi oleh PT. Pertamina ;
- Bahwa Terdakwa memang ada menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas ESDM, akan tetapi rekomendasi tersebut belum diferivikasi oleh PT. Pertamina ;

Halaman 8 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : ADI CHANDRA Bin JUMALI ARIFIN ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 april 2012 sekira pukul 05.00 wib di jalan Simpang Tiga Pauh Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi bersama-sama dengan saksi FRY BOB SIHOMBING dan saksi IRSAN HARDIANSY AH yang merupakan anggota Polres sarolangun melaksanakan patroli rutin ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FRY BOB SIHOMBING dan saksi IRSAN HARDIANSY AH melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura Pick UP No. Pol: BH 9469 SB yang dikendarai oleh saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa yang merupakan kernet mobil tersebut melintas ;
- ☒ Bahwa karena mencurigai terhadap barang yang diangkut mobil tersebut maka dilakukan pengejaran, setelah mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Bensin/ Premium tanpa memiliki izin ;
- Bahwa saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium dari SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai ;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis premium tersebut akan dijual oleh Saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa ke Kec. Air Hitam ;

Saksi 3 : IRSAN HARDIANSYAH Bin SUHARTONO ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2012 sekira pukul 05,00 wib di jalan Simpang Tiga Pauh Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi bersama-sama dengan Saksi FRY BOB SIHOMBING, dan Saksi ANDI CHANDRA yang merupakan anggota Polres sarolangun melaksanakan patroli rutin ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi FRY BOB SIHOMBING, dan Saksi ANDI CHANDRA melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura Pick UP NO.Pol: BH 9469 SB yang dikendarai oleh saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa



yang merupakan komet mobil tersebut melintas ;

- Bahwa karena mencurigai terhadap barallg yang diangkut mobil tersebut maka dilakukan1 pellgejaran, setelah mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 29(Dua Puluh Sembilan) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Bensin/ Premium tanpa memiliki izin ;
- Bahwa saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa membeli BBM bersubsidi jellis premium dari SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai ;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis premium tersebut akan dijual oleh saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa ke Kecamatan Air Hitam ;

Saksi 4 : Drs. MUHAMMAD ASLAMI, MZ Bin M. ZAKI ;

- Bahwa saksi mengeluarkan rekomendasi BBM a.n. MURWANTO berdasarkan rekomendasi dari Camat dan Kapolsek setempat ;
- Bahwa rekomendasi BBM tersebut diberikan agar SPBU dapat memberikan minyak kepada pemilik rekomendasi ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan pemungutan biaya dalam pengurusan rekomendasi BBM tersebut ;
- ∅Bahwa Dinas ESDM Kab. Sarolangun tidak ada mendapatkan atau pun mengajukan rekomendasi ke Pertamina dalam mengeluarkan izin ataupun rekomendasi untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Namun Dinas ESDM Kab. Sarolangun berpatokan kepada UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas dan kebutuhan masyarakat akan BBM yang daerahnya tidak mempunyai SPBU ;
- [9]Bahwa Dinas ESDM Kab. Sarolangun berpatokan akan kebutuhan BBM Masyarakat dapat terpenuhi berdasarkan pengajuan rekomendasi dari pemerilltahan Kecamatan setempat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : AMRIZAL, SE Bin H. HAMZAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa mekanisme dikeluarkannya rekomendasi BBM a.n MURWANTO Bin PAIMAN adalah berawal dari surat permohonan pemohon yang dilengkapi dengan rekomendasi dari Desa, Camat dan Kapolsek ;
- Bahwa guna dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM di daerah terpencil ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ketika mengurus permohonan rekomendasi tersebut ;
- Bahwa Dinas ESDM tidak ada memberikan patokan harga dalam mengeluarkan rekomendasi BBM tersebut ;
- Bahwa untuk rekomendasi a.n. MURWANTO Bin PAIMAN dapat melakukan pengisina BBM di SPBU Bernai sesuai dengan jumlah yang tertera direkomensinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana kewenangan Dinas ESDM dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut ;
- Bahwa sejak kejadian perkara Terdakwa ini, Dinas ESDM tidak pernah mau lagi mengeluarkan rekomendasi BBM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6 : RAMADAN RITONGA Bin AMIRUDDIN RITONGA ;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Pauh – Air Hitam tertangkap anggota Polres Sarolangun sedang mengangkut BBM jenis premium ;
- Bahwa BBM jenis premium yang saksi angkut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) galon dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa saksi membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Futura Pick Up warna biru nomor Polisi BH 9469 SB ;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama Terdakwa ;

Halaman 11 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis premium tersebut dengan membeli di SPBU 24-373-50 Desa Tanjung Rambai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa cara saksi membeli BBM tersebut yaitu dengan menggunakan mobil, setelah tangki mobil berisi, saksi kembali ke rumah dan menyedot BBMnya selanjutnya dimuat ke dalam galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima liter), setelah selesai saksi kembali ke SPBU untuk membeli BBM jenis premium lagi hingga berulang-ulang, sehingga total yang didapat waktu itu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) galon ;
- Bahwa BBM tersebut rencananya akan dijual ke took-toko yang ada di Kecamatan Air Hitam ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis premium di SPBU seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan uang tambahan kepada petugas pengisi SPBU sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi akan menjual BBM tersebut seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Rp. 6.500,- per liternya ;
- Bahwa saksi memiliki surat rekomendasi dari Dinas ESDM, akan tetapi belum diferivikasi oleh PT. Pertamina ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ahli : HARNI RIANTO PONTO, SH ;

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mana hanya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berhak menerbitkan atau memberikan izin tersebut ;

Halaman 12 dari 25 halaman.



- Bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan ;
- Bahwa terminal BBM, depot dan penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. PERTAMINA (Persero) dan / atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan sehingga jelas dalam hal ini orang / pribadi tidak dapat membuat atau menjadi terminal BBM, Depot dan penyalur BBM ;
- Bahwa SPBU merupakan penyalur yang memiliki kontrak kerja sama dengan PT. PERTAMINA (Persero) ;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM pada suatu daerah, dapat digunakan surat rekomendasi dari SKPD setempat sesuai dengan peruntukannya yang mencantumkan identitas pemilik rekomendasi, jenis dan volume BBM yang direkomendasikan, serta masa berlaku rekomendasi ;
- Bahwa surat rekomendasi ini tidak diperbolehkan untuk digunakan tanpa verifikasi dari pihak PT. PERTAMINA (Persero) atas permintaan SKPD yang menerbitkan surat rekomendasi, yang mana jabatan paling rendah yang melakukan verifikasi adalah Sales Area Manager dengan mengecek terlebih dahulu kebenaran rekomendasi kemudian menentukan volume BBM sesuai kuota SPBU yang akan menyalurkan, cara pengambilan dan dalam berapa kali pengambilan di SPBU tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 di Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh

Halaman 13 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

Kabupaten Sarolangun Terdakwa diamankan anggota kepolisian ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama RAMADAN RITONGA sedang membawa BBM jenis premium dengan menggunakan 1 (satu) unit Carry warna biru sebanyak 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa pemilik BBM tersebut adalah RAMADAN RITONGA ;
- Bahwa Terdakwa bertugas membantu RAMADAN RITONGA dalam hal mengangkut BBM tersebut dimana Terdakwa melangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Thunder warna biru dari SPBU Tanjung Rambai ke rumah RAMADAN RITONGA ;
- Bahwa sesampainya di rumah RAMADAN RITONGA minyak yang berada dalam motor tersebut disedot dan dipindahkan ke dalam galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa melangsir sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam tiga kali bisa mendapatkan 3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima liter) ;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak di SPBU Tanjung Rambai seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan dikenakan membayar harga minyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap mengisi satu tangki motor kepada petugas SPBU ;
- Bahwa BBM tersebut akan dijual ke toko-toko di Kecamatan Air Hitam seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per galon ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah melangsir minyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM ;
- Bahwa yang mengurus permohonan rekomendasi BBM adalah ibu mertua Terdakwa ;
- Bahwa ibu mertua Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada pihak ESDM ;

Halaman 14 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-49/TPUL/SRLNG/05/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURWANTO Bin PAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah Baik Sebagai Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair kurungan 3 (Tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 liter berisikan BBM jenis Premium/ Bensin ;
 - 1 (satu) mobil future pick up No.Pol BH 9469 SB ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna hitam 2(dua) buah selang ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RAMADAN RITONGA ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti



berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 liter berisikan BBM jenis Premium/Bensin ;
- 1 (satu) mobil future pick up No.Pol BH 9469 SB ;
- 1 (satu) buah terpal wama biru ;
- 1 (satu) buah tali tambang wama biru ;
- 2 (dua) buah selang ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas

Bumi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU ;

Halaman 16 dari 25 halaman.



KETIGA : Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kesatu untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;
3. Yang Disubsidi Pemerintah ;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa MURWANTO Bin PAIMAN** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar

Minyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin di SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder. Setelah Terdakwa selesai mengisi tangki sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali kerumah saksi RAMADAN RITONGA dan menyedot BBM jenis bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor tersebut dan dimasukkan kedalam gallon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian setelah selesai menyalin BBM jenis bensin itu Terdakwa kembali ke SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai



untuk mengisi BBM pada tangki sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMADAN RITONGA dan Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat melansir BBM sebanyak 3 (tiga) kali lansir. Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gallon ukuran 35 liter dan, saksi RAMADAN RITONGA membayar kepada Terdakwa yang mendapat sebanyak 8 (delapan) gallon BBM jenis bensin sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 04.00 wib, BBM jenis bensin yang saksi RAMADAN RITONGA dapat dan BBM jenis bensin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan keseluruhan 29 gallon/drigen dengan total jumlah BBM 975 Liter (sembilan ratus tujuh puluh lima) selanjutnya Terdakwa angkut bersama-sama saksi RAMADAN RITONGA untuk dijual ke Kecamatan Air Hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli BBM Jenis Premium tersebut dari petugas SPBD 24-373-50 dengan harga Rp. 4.500(empat ribu lima ratus rupiah) dan ada uang tambahan yang diminta oleh Petugas SPBU sebesar Rp.2000 (dua ribu Rupiah) setiap melakukan pengisian 1 (satu) tangki motor ;

Menimbang, bahwa saksi RAMADAN RITONGA bersama-sama Terdakwa akan menjual jual kembali 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis Bensin/ Premium ke toko-toko di Kecamatan Air Hitam dengan harga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pergalonnya dan harga perliternya Rp.6.500 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Dalam Pasal 29 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi :

Ayat (1) : Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain



Ayat (2) : Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BAB II PENYALUR Pasal 2 ayat 7 yang berbunyi : “Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu didalam lampirannya dijelaskan bahwa Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kota yang membidangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar peraturan diatas, perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dan Terdakwa tidak mempunyai rekomendasi yang telah diferifikasi oleh PT. Pertamina terhadap pengangkutan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis premium tersebut tanpa rekomendasi yang telah diferifikasi PT. Pertamina untuk pengangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 25 halaman.



Ad. 3. Unsur Yang Disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis Premium tersebut SPBU 24-373-50 Tanjung Rambai dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium yang diperoleh terdakwa dad SPBD 24-373-50 Tanjung Rambai adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah karena SPBU tersebut merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Minyak Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa saksi RAMADHAN RITONGA dibantu oleh Terdakwa untuk mengantri di SPBU 24-373-50 dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder, setelah Terdakwa selesai mengisi tangki sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali kerumah terdakwa dan menyedot BBM jenis bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor tersebut dan dimasukkan kedalam gallon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian setelah selesai menyalin BBM jenis bensin itu Terdakwa kembali ke SPBD 24-373-50 Tanjung Rambai untuk mengisi BBM tangki sepeda motor tersebut, dan Terdakwa dalam l(satu) hari dapat melansir BBM

Halaman 21 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

sebanyak 3 (tiga) kali melansir. Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) gallon ukuran 35 liter dan saksi RAMADHAN RITONGA membayar kepada Terdakwa yang mendapat sebanyak 8 (delapan) gallon BBM jenis bensin sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 04.00 wib, BBM jenis bensin yang saksi RAMADHAN RITONGA dapat sendiri dan BBM jenis bensin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan keseluruhan 29 gallon/drigen dengan total jumlah BBM 975 Liter (sembilan ratus tujuh puluh lima) selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa angkut untuk dijual ke kec. Air hitam. Terdakwa membeli BBM Jenis Premium tersebut dari petugas SPBU 24-373-50 dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan ada uang tambahan yang diminta oleh Petugas SPBU sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) setiap melakukan pengisian 1 (satu) tangki motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"TURUT SERTA MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH "** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Halaman 22 dari 25 halaman.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 liter berisikan BBM jenis Premium/ Bensin ;
- 1 (satu) mobil future pick up No.Pol BH 9469 SB ;
- 1 (satu) buah terpal wama biru ;
- 1 (satu) buah tali tambang wama biru ;
- 2 (dua) buah selang ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berhubungan dengan perkara saksi RAMADAN RITONGA, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa RAMADAN RITONGA ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 106/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Terdakwa sudah berusaha dan melaksanakan proses untuk mengurus dokumen/rekomendasi yang dibutuhkan dalam pengangkutan dan penjualan BBM yang bersubsidi sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi rekomendasi tersebut belum diverifikasi karena tidak ada petunjuk lebih lanjut dari pihak yang terkait ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MURWANTO Bin PAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MURWANTO Bin PAIMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;

Halaman 24 dari 25 halaman.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 liter berisikan BBM jenis Premium/ Bensin ;
 - 1 (satu) mobil future pick up No.Pol BH 9469 SB ;
 - 1 (satu) buah terpal wama biru ;
 - 1 (satu) buah tali tambang wama biru ;
 - 2 (dua) buah selang ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RAMADAN RITONGA ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERLANGGA PATMADJA, SH**, dan **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2000 DUA BELAS, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **DASMER N. SARAGIH, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>HERLANGGA PATMADJA,SH</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, SH, MH</u>

Halaman 25 dari 25 halaman.



2. <u>RAHMAT H. A. HASIBUAN,SH</u>	PANITERA PENGANTI,

MUHAMAD HUSIN

Halaman 26 dari 25 halaman.